

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya dan dilantiknnya Walikota Dumai Terpilih periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016 yang harus mengemban dan mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. untuk mengimplementasikan hal tersebut perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu 5 (Lima) tahun yang memuat visi, misi dan program prioritas Walikota untuk jangka waktu 2016-2021;
- c. untuk mengimplementasikan hal tersebut perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu 5 (Lima) tahun yang memuat visi, misi dan program prioritas Walikota untuk jangka waktu 2016-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah
15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
16. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. penyusunan Rencana Strategis SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. menetapkan visi, misi dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran; dan
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD KOTA DUMAI

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Propinsi Riau Tahun 2014-2019 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
- (2) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen, sistematika penulisan dan maksud dan tujuan;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah;
 - c. BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
menguraikan gambaran kinerja keuangan masa lalu (Tahun 2005-2010), kinerja pengelolaan keuangan masa lalu (Tahun 2005-2010), kerangka pendanaan Tahun 2016-2021;
 - d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan;
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
memuat rumusan visi pembangunan daerah Tahun 2016-2021, misi pembangunan daerah Tahun 2016-2021, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016-2021;

- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
menguraikan rumusan strategi pembangunan daerah Tahun 2016-2021, serta arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2016-2021;
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
menggambarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari setiap urusan;
- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM;
memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD, program yang menjadi tanggung jawab SKPD, pencapaian indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada awal sampai dengan akhir periode perencanaan;
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan; dan
- j. BAB X PENUTUP;
memuat program transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 4

Rincian RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi mencakup kesesuaian antara capaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan target yang telah ditetapkan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme dan perubahan peraturan perundang-undangan, serta terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - b. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
- (4) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 Agustus 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFILI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI 8.62.C/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

I. PENJELASAN UMUM.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai Kotamadya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, Kota Dumai dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai 1 (satu) kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kota Dumai adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kota Dumai memuat visi, misi, dan program Walikota yang dipilih secara langsung. RPJMD Kota Dumai dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kota Dumai. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Dumai secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.